

Lampiran III Edaran Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997

Nomor : D. 080



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan Nonor:
Kd.11.15/4/PP.00.4/1347 /2004 tanggal 28 Agustus 2004.

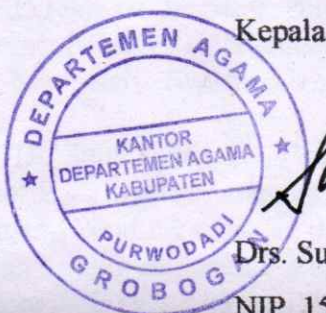
Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah (MI) Jam'iatul Ulum
Alamat : Desa Pojok
Kecamatan : Tawangharjo
Kabupaten : Grobogan
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Yayasan Nuril Huda
Berdiri sejak tanggal : 14 Juni 2002

Dengan Status Terdaftar dan diberikan nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	0	3	1	5	1	1	0	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwodadi, 28 Agustus 2004



Kepala

Drs. Sulomo

NIP. 150178874



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/1347 /2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan dasar;
3. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan di sempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
7. Keputusan Menteri agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 17 Juni 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN.

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini .

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran nkeputusan ini.

Ketuga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada tanggal : 28 Agustus 2004

Kepala

Drs. Sulomo
NIP. 150178874

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/4/PP.00.4/1347 /2004 TANGGAL 28 AGUSTUS 2004

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Jamiatul Ulum Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan	112031511080	D. 080

Kepala



Sae
Drs. Sulomo
NIP. 150178874